

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 291 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG TIM
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia (SDM) Pegawai Negeri Sipil (PNS) pengadaan barang/jasa pemerintah yang kompeten dan profesional diperlukan pengembangan dan pembinaan profesi melalui jabatan fungsional SDM yang terarah, terukur, dan konsisten;
 - b. bahwa untuk merumuskan pengembangan dan pembinaan profesi jabatan fungsional SDM yang terarah, terukur, dan konsisten membutuhkan penyusunan dan penetapan peraturan tentang jabatan fungsional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta uji coba peraturan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah dan penghitungan angka kredit beserta tunjangannya sehingga diperlukan penyempurnaan terhadap susunan keanggotaan Tim Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tim Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG TIM PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

KESATU : Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tim Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan		Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	:	Agus Prabowo	750.000
2	Ketua	:	Reifeldi	-
3	Anggota	:	1. Dwi Wahyuni Kartianingsih	500.000
			2. Harry Sri Kahartan	-
			3. Joko Heratmo	-
			4. Ria Agustina Nasution	500.000
			5. Suharti	500.000
			6. Tatang Rustandar W.	500.000
			7. M. Firdaus	500.000
			8. Mirna Medita Endikasari	500.000
			9. Rovazio Okiiza	500.000
			10. Januar Indra	500.000
			11. Ranto	500.000
			12. M. Dwi Sumanto	500.000
			13. Tito Sulistyono	500.000

		14. Hilman Fazri	500.000
		15. Noviany Adiningtyas (Kementrian Keuangan)	500.000
		16. Aba Subagja (Kemenpan RB)	500.000

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

AGUS PRABOWO

AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian PAN dan RB;
3. Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara;
4. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
5. Direktur Bimbingan Teknis dan Advokasi;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
7. PPK Direktorat Pengembangan Profesi;
8. Bendahara Pengeluaran LKPP;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.